

## BAB I KEANGGOTAAN

**A. Syarat-syarat masuk menjadi anggota KSU PPCU telah diatur secara jelas dan rinci dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.**

**B. Tata cara dan prosedur masuk menjadi anggota sebagai berikut :**

1. Umur 17 tahun s.d. 60 tahun
2. Dibawah umur 17 tahun disebut Anggota Luar Biasa (lihat butir D)
3. Telah bersedia dan sanggup melewati masa percobaan / masa observasi calon anggota
4. Mengisi formulir pendaftaran dengan benar dan jujur serta melampirkan kelengkapan sebagai berikut:
  - a) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau Identitas diri lainnya.
  - b) Bersedia difoto di Koperasi sebagai database.
  - c) **Membayar Simpanan Pokok Rp. 500.000,- (hanya dibayar sekali selama menjadi anggota).**
  - d) **Membayar Simpanan Wajib Rp. 25.000,- per bulan dan harus dibayar rutin setiap bulan, atau dapat juga dilunasi sampai akhir tahun berjalan.**
  - e) **Membayar Uang Pangkal Rp. 25.000,- (hanya dibayar sekali)**
  - f) **Membayar SWK (Simpanan Wajib Kapitalisasi) minimal Rp. 5.000,-**
  - g) **Membayar Jasa Pelayanan Rp. 35.000,-**
  - h) **Diwajibkan membuka Simpanan Jasa Harian (SiSahar Utama Anggota) dengan saldo minimum Rp. 20.000,-**
4. Wajib mengikuti pendidikan dasar anggota, motivasi atau orientasi secara penuh
5. Permohonannya disetujui oleh anggota lama melalui pengurus.
6. Mempunyai itikat baik sebagai anggota pada KSU Pantai Prigi Credit Union.

**C. Pembatalan Atau Permohonan Keluar Anggota**

Anggota dapat mengundurkan diri atau dikeluarkan dari keanggotaan KSU PPCU oleh Pengurus/Manajemen apabila anggota yang bersangkutan :

- a) Anggota tersebut meninggal dunia
- b) Berhenti atas permintaan sendiri
- c) Lalai tidak membayar Simpanan Wajib sampai menunggak 12 bulan setelah diperingatkan secara lisan atau tertulis oleh Manajemen.
- d) Berperilaku buruk atau tidak disiplin dalam berkoperasi yang merugikan KSU PPCU.
- e) Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum secara pidana maupun perdata yang merugikan KSU PPCU.
- f) Tidak menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.

**D. Anggota Luar Biasa**

Dalam rangka menanamkan pemahaman dan budaya koperasi sedini mungkin, KSU PPCU menerima anggota anak-anak dengan status sebagai Anggota Luar Biasa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mempunyai wali yang sudah menjadi anggota KSU PPCU.
2. Belum diwajibkan mengikuti pendidikan dasar, motivasi atau orientasi, tetapi pada saat yang bersangkutan dianggap telah mampu melakukan tindakan hukum (17 tahun) yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan.
3. Anggota Luar Biasa tidak memiliki hak-hak sebagai berikut :
  - a) Hak suara dalam Rapat Anggota.
  - b) Hak memilih dan hak dipilih menjadi Pengurus maupun Pengawas.
  - c) Hak meminjam dan hak menjamin pinjaman

## BAB II SIMPANAN

### A. Simpanan Saham

Simpanan saham adalah simpanan tanda kepemilikan Anggota terhadap KSU PPCU yang akan menanggung resiko bilamana koperasi mengalami kerugian dan akan memperoleh bagi hasil usaha (dividen) bilamana koperasi memperoleh surplus usaha.

#### 1. Simpanan Saham terdiri dari:

- a) **SIMPANAN POKOK** yaitu saham awal yang dimiliki anggota yang harus dibayar sekali ketika awal masuk menjadi anggota.
  - b) **SIMPANAN WAJIB** yaitu saham minimal yang harus disetorkan oleh anggota rutin setiap bulan, tetapi anggota juga dapat meyetorkannya sekaligus sampai akhir tahun berjalan.
  - c) **SIMPANAN WAJIB KAPITALISASI** yaitu pemupukan saham guna memperbesar saham yang dimiliki oleh anggota. Simpanan jenis ini dapat disetor oleh setiap anggota sewaktu-waktu.
2. Simpanan Saham yang berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Wajib kapitalisasi tidak boleh ditarik kecuali jika anggota yang bersangkutan mengundurkan diri / dikeluarkan dari keanggotaan koperasi..
  3. Simpanan Saham dilindungi oleh program Asuransi “PERMATA” PUSKOPDIT JATIM

### B. Simpanan Non-Saham

Simpanan Non-Saham adalah simpanan yang tidak menanggung risiko bilamana koperasi mengalami kerugian dan akan memperoleh balas jasa yang telah ditetapkan.

#### Simpanan Non-Saham terdiri dari :

##### 1. SiSuka ( Simpanan Sukarela Berjangka )

SiSuka adalah simpanan yang berguna untuk investasi keuangan dengan sistem jangka waktu sesuai kontrak perjanjian dengan KSU Pantai Prigi Credit Union

##### Syarat dan ketentuan :

- a. Harus memiliki rekening SiSahar
- b. Mengisi formulir pendaftaran SiSuka
- c. Melampirkan Foto Copy Identitas diri (KTP/SIM/KK/ lainnya) yang masih berlaku.

#### d. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku :

- Biaya Pembukaan SiSuka :

- 1) Jasa Pelayanan Rp. 10.000
- 2) Materai Rp. 7.000

- Biaya Cetak Sertifikat :

- 1) Cetak Sertifikat baru Rp. 10.000
- 2) Sertifikat Hilang Rp. 15.000

#### e. Simpanan awal minimal Rp 5.000.000.

#### f. Sisuka diberi balas jasa per bulan dengan besaran balas jasa berbeda-beda berdasarkan jangka waktu kontrak sebagai berikut:

- 1) SiSuka Kontrak 3 (tiga) bulan balas jasa 4 % per tahun
- 2) SiSuka Kontrak 6 (enam) bulan balas jasa 5 % per tahun
- 3) SiSuka Kontrak 12 (dua belas) bulan balas jasa 7 % per tahun

#### g. Balas jasa SiSuka diberikan setiap bulan sesuai tanggal jatuh tempo dan ditambahkan / dikreditkan ke rekening SiSahar.

#### h. Penarikan sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalti dari besar balas jasa tiap bulan kali berapa bulan balas jasa yang belum dibayarkan ke anggota.

#### i. Balas jasa simpanan sewaktu – waktu dapat berubah naik / turun sesuai dengan dinamika pasar uang Indonesia

#### g. Balas jasa SiSuka dengan penghasilan diatas Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto balas jasa.

### 2. Sisahar ( Simpanan Jasa Harian )

SiSahar adalah Simpanan jasa harian yang sistem simpanan dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu, memperoleh balas jasa pada setiap akhir bulan yang balas jasanya dihitung berdasarkan saldo harian dan langsung menambah saldo tabungan. Beberapa produk Simpanan jasa harian :

#### a) Sisahar Utama Anggota

Simpanan non saham yang wajib dimiliki oleh anggota KSU PPCU yang berfungsi untuk menyimpan tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil serta menampung perolehan SHU, Pencairan Pinjaman dan transaksi lainnya.

##### Syarat dan ketentuan :

- a. Mengisi formulir pendaftaran SiSahar utama .

- b. Melampirkan Foto Copy Identitas diri (KTP/SIM/KK/lainnya) yang masih berlaku.
- c. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku :
  - Biaya Pembukaan Rekening :
    - 1) Jasa Pelayanan Rp. 5.000
    - 2) Buku Rp. 5.000
  - Biaya Pergantian Buku
    - 1) Buku Habis Rp. 5.000
    - 2) Buku Hilang Rp. 10.000
- d. Simpanan awal minimal Rp 20.000
- e. Saldo yang tersisa setiap dilakukan pengambilan minimal Rp. 50.000
- f. Jasa SiSahar Utama Anggota sebesar 2% per tahun dan dibukukan setiap bulan.
- g. Balas jasa simpanan sewaktu – waktu dapat berubah naik / turun sesuai dengan dinamika pasar uang Indonesia
- h. Balas jasa Sisahar Utama dengan penghasilan diatas Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto balas jasa.

**b) Sisahar Umum**

Sisahar Umum adalah simpanan jasa harian yang dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu dengan perolehan jasa setiap bulan.

**Syarat dan ketentuan :**

- a. Mengisi formulir pendaftaran SiSahar umum .
- b. Melampirkan Foto Copy Identitas diri (KTP/SIM/KK/lainnya) yang masih berlaku.
- c. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku :
  - Biaya Pembukaan Rekening :
    - 1) Jasa Pelayanan Rp. 30.000
    - 2) Buku Rp. 5.000
  - Biaya Pergantian Buku
    - 1) Buku Habis Rp. 5.000
    - 2) Buku Hilang Rp. 10.000
- d. Simpanan awal minimal Rp 20.000
- e. Saldo yang tersisa setiap dilakukan pengambilan minimal Rp. 20.000

- f. Jasa SiSahar umum sebesar 2% per tahun dan dibukukan setiap bulan.
- g. Balas jasa simpanan sewaktu – waktu dapat berubah naik / turun sesuai dengan dinamika pasar uang Indonesia
- h. Balas jasa Sisahar Umum dengan penghasilan diatas Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto balas jasa.

**c) SiKota ( Sisahar Kotak )**

SiKota adalah Simpanan jasa harian yang sistem simpanannya dilakukan dengan memasukkan pada kotak yang telah dipinjamkan oleh KSU PPCU kemudian akan diambil oleh petugas koperasi dengan jadwal yang telah ditentukan.

**Syarat dan ketentuan :**

- a. Mengisi formulir pendaftaran SiKota.
- b. Melampirkan Foto Copy Identitas diri (KTP/SIM/KK/ lainnya) yang masih berlaku.
- c. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku :
  - Biaya Pembukaan Rekening :
    - 1) Jasa Pelayanan Rp. 30.000
    - 2) Buku Rp. 5.000
  - Biaya Pergantian Buku
    - 1) Buku Habis Rp. 5.000
    - 2) Buku Hilang Rp. 10.000
- d. Simpanan awal minimal Rp 20.000
- e. Saldo yang tersisa setiap dilakukan pengambilan minimal Rp. 20.000
- f. Jasa SiKota sebesar 2% per tahun dan dibukukan setiap bulan.
- g. Balas jasa simpanan sewaktu – waktu dapat berubah naik / turun sesuai dengan dinamika pasar uang Indonesia
- h. Balas jasa SiKota dengan penghasilan diatas Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto balas jasa.

**d) SiSiswa ( Sisahar Siswa )**

SiSiswa adalah Simpanan Jasa harian yang berguna untuk melatih anak-anak usia sekolah agar mempunyai jiwa menabung dengan rekening atas nama anak yang bersangkutan

**Syarat dan ketentuan :**

- a. Mengisi formulir pendaftaran SiSiswa
- b. Melampirkan Foto Copy Identitas diri (Akte Kelahiran/KK/ lainnya).
- c. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku :
  - Biaya Pembukaan Rekening :
    - 1) Jasa Pelayanan Rp. 30.000
    - 2) Buku Rp. 5.000
  - Biaya Pergantian Buku
    1. Buku Habis Rp. 5.000
    2. Buku Hilang Rp. 10.000
- d. Simpanan awal minimal Rp 20.000
- e. Saldo yang tersisa setiap dilakukan pengambilan minimal Rp. 20.000
- f. Jasa SiSiswa sebesar 2% per tahun dan dibukukan setiap bulan.
- g. Balas jasa simpanan sewaktu – waktu dapat berubah naik / turun sesuai dengan dinamika pasar uang Indonesia
- h. Balas jasa Siswa dengan penghasilan diatas Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto balas jasa.

**e) SiFitri ( Sisahar Idul Fitri )**

Simpanan Jasa harian yang sistem simpanannya dapat dilakukan setiap saat akan tetapi pengambilannya hanya pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri

**Syarat dan ketentuan :**

- a. Mengisi formulir pendaftaran SiFitri.
- b. Melampirkan Foto Copy Identitas diri (KTP/SIM/KK/ lainnya) yang masih berlaku.
- c. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku :
  - Biaya Pembukaan Rekening :
    - 1) Jasa Pelayanan Rp. 30.000
    - 2) Buku Rp. 5.000

- Biaya Pergantian Buku

1. Buku Habis Rp. 5.000
  2. Buku Hilang Rp. 10.000
- d. Simpanan awal minimal Rp 20.000
  - e. Disimpan minimal 10 bulan
  - f. Simpanan dapat ditarik 15 hari menjelang hari Raya Idul Fitri
  - g. Saldo yang tersisa setiap dilakukan pengambilan minimal Rp. 20.000
  - h. Jasa SiFitri sebesar 5% per tahun dan dibukukan setiap bulan.
  - i. Balas jasa simpanan sewaktu – waktu dapat berubah naik / turun sesuai dengan dinamika pasar uang Indonesia
  - j. Balas jasa SiFitri dengan penghasilan diatas Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto balas jasa.

**f) SiCalang ( Sisahar Calon Anggota )**

Simpanan jasa harian khusus bagi calon anggota, simpanan ini sebagai masa observasi calon anggota sebelum masuk anggota. Dengan penyetoran dan penarikan sewaktu–waktu.

**Syarat dan ketentuan:**

- a. Mengisi formulir pendaftaran SiCalang.
- b. Melampirkan Foto Copy Identitas diri (KTP/SIM/KK/ lainnya) yang masih berlaku.
- c. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku :
  - Biaya Pembukaan Rekening :
    - 1) Jasa Pelayanan Rp. 5.000
    - 2) Buku Rp. 5.000
  - Biaya Pergantian Buku
    1. Buku Habis Rp. 5.000
    2. Buku Hilang Rp. 10.000
- d. Simpanan awal minimal Rp 20.000
- e. Saldo yang tersisa setiap dilakukan pengambilan minimal Rp. 20.000
- f. Jasa SiCalang sebesar 1% per tahun dan dibukukan setiap bulan.
- g. Balas jasa simpanan sewaktu – waktu dapat berubah naik / turun sesuai dengan dinamika pasar uang Indonesia

- h. Balas jasa SiCalang dengan penghasilan diatas Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto balas jasa.

### 3. SiPena ( Simpanan Pendidikan Anak )

SiPena adalah Simpanan Pendidikan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anggota merencanakan biaya pendidikan anaknya.

#### Syarat dan ketentuan:

- a. Mengisi formulir pendaftaran dan ketentuan SiPena
- b. Melampirkan Foto Copy Identitas diri penanggung dan tertanggung (Akte Kelahiran/KTP/KK/ lainnya) yang masih berlaku.
- c. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku :
  - Biaya Pembukaan Rekening :
    - 1) Jasa Pelayanan Rp. 30.000
    - 2) Buku Rp. 5.000
    - 3) Materai Rp. 7.000
  - Biaya Pergantian Buku
    1. Buku Habis Rp. 5.000
    2. Buku Hilang Rp. 10.000
- d. Simpanan awal minimal Rp 100.000 dan simpanan selanjutnya minimal Rp. 100.000 tiap bulan
- e. Saldo yang tersisa setiap dilakukan pengambilan minimal Rp. 20.000
- f. Jangka waktu simpanan minimal 3 tahun dengan ketentuan:
  - Apabila menunggak 3 kali dalam 1 tahun buku, jasa simpanan dikurangi 25 %
  - Apabila menunggak lebih dari 3 kali dalam 1 tahun buku, jasa simpanan dikurangi 50 %
  - Apabila menunggak 1 tahun buku, simpanan dikembalikan sebesar pokok
- g. Penarikan sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalti 5% dari nominal simpanan
- h. Balas jasa simpanan sewaktu – waktu dapat berubah naik / turun sesuai dengan dinamika pasar uang Indonesia
- i. Balas jasa SiPena dengan penghasilan diatas Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto balas jasa

### 4. SiMasda ( Simpanan Masa Depan )

SiMasda adalah produk simpanan yang dimaksudkan untuk merencanakan masa depan atau masa pensiun dengan jangka waktu tertentu.

#### Syarat dan ketentuan:

- a. Mengisi formulir pendaftaran dan ketentuan SiMasda
- b. Melampirkan Foto Copy Identitas diri penanggung dan tertanggung (Akte Kelahiran/KTP/KK/ lainnya) yang masih berlaku.
- c. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku :
  - Biaya Pembukaan Rekening :
    - 1) Jasa Pelayanan Rp. 30.000
    - 2) Buku Rp. 5.000
    - 3) Materai Rp. 7.000
  - Biaya Pergantian Buku
    - 1) Buku Habis Rp. 5.000
    - 2) Buku Hilang Rp. 10.000
- d. Simpanan awal minimal Rp 100.000 dan simpanan selanjutnya minimal Rp. 100.000 tiap bulan
- e. Saldo yang tersisa setiap dilakukan pengambilan minimal Rp. 20.000
- f. Jangka waktu simpanan minimal 3 tahun dengan ketentuan:
  - Apabila menunggak 3 kali dalam 1 tahun buku, jasa simpanan dikurangi 25 %
  - Apabila menunggak lebih dari 3 kali dalam 1 tahun buku, jasa simpanan dikurangi 50 %
  - Apabila menunggak 1 tahun buku, simpanan dikembalikan sebesar pokok
- g. Penarikan sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalti 5% dari nominal simpanan
- h. Balas jasa simpanan sewaktu – waktu dapat berubah naik / turun sesuai dengan dinamika pasar uang Indonesia
- i. Balas jasa SiMasda dengan penghasilan diatas Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto balas jasa

### 5. SIGARA ( Simpanan Siaga Sejahtera )

Simpanan Siaga Sejahtera adalah Simpanan yang bertujuan untuk menciptakan cadangan keuangan untuk mempersiapkan menghadapi kondisi darurat atau bencana.

### **Syarat dan ketentuan :**

- a. Mengisi formulir pendaftaran Sigara
- b. Melampirkan Foto Copy Identitas diri (KTP/SIM/KK/ lainnya) yang masih berlaku.
- c. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku :
  - Biaya Pembukaan Rekening :
    - 1) Jasa Pelayanan Rp. 30.000
    - 2) Buku Rp. 5.000
  - Biaya Pergantian Buku
    - 1) Buku Habis Rp. 5.000
    - 2) Buku Hilang Rp. 10.000
- d. Simpanan Awal minimal Rp. 100.000
- e. Setoran minimal Rp. 20.000
- f. Saldo yang tersisa saat dilakukan pengambilan minimal Rp. 100.000
- g. Apabila terjadi bencana, maka penabung dapat menarik tabungannya hingga saldo minimum.
- h. Apabila tidak terjadi bencana dalam kurun waktu 1 tahun, tabungan dapat diambil sampai saldo minimum atau dapat melanjutkan sampai 1 tahun berikutnya.
- i. Apabila tabungan ditarik tanpa ada bencana atau sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan pinalti 5%
- j. Tabungan akan dibundling dengan asuransi mikro

### **6. SIMPANAN INVESTASI ANGGOTA**

Simpanan investasi anggota yang diperuntukkan menggalang saham guna untuk mengembangkan usaha koperasi berupa pendirian sebuah mini market ( CU Mart )

#### **Syarat dan ketentuan :**

- a. Jumlah simpanan minimal 2.000.000 dan maksimal 10.000.000
- b. Simpanan tidak dapat diambil sebelum mini market diresmikan dan mulai operasional
- c. Sebelum mini market beroperasi simpanan anggota ini diberi jasa 5% p.a. tetapi setelah mini market beroperasi akan diganti dengan system bagi hasil sesuai dengan besaran saham yang dimiliki dan ketentuan lainnya.

### **C. Penarikan Simpanan Non Saham**

1. Penarikan Simpanan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, kecuali dengan Surat Kuasa bermaterai dari pemilik rekening.
2. Penarikan Simpanan harus menunjukkan identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya.
3. Penerima kuasa penarikan simpanan harus menunjukkan tanda pengenal (KTP/SIM) yang asli, serta melampirkan foto kopi KTP/SIM dari pemberi dan penerima kuasa.
4. Penarikan Simpanan dilayani jika membawa buku simpanan.
5. Simpanan yang dijadikan agunan atas pinjaman tidak dapat ditarik

### **D. Jasa Simpanan dan Ketentuan Lainnya**

1. Perhitungan jasa simpanan disesuaikan dengan jenis simpanan masing – masing sesuai dengan ketentuan KSU Pantai Prigi Credit Union.
2. Balas jasa simpanan sewaktu – waktu dapat berubah naik / turun sesuai dengan dinamika pasar uang Indonesia dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, yang kemudian diumumkan ditempat yang mudah dibaca oleh setiap anggota yang melakukan bertransaksi.
3. Semua jenis simpanan dikenakan jasa pelayanan sekali pada saat pembukaan rekening dan selanjutnya tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
4. Semua Jenis simpanan dikenakan ketentuan saldo minimum penarikan dan jangka waktu tidak melakukan transaksi.
5. Ketentuan mengenai besaran saldo minimum rekening dan lama jangka waktu tidak melakukan transaksi sepenuhnya ditentukan oleh PPCU.
6. Saldo simpanan dibawah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tidak mendapatkan balas jasa simpanan

## BAB III PINJAMAN

### A. Jenis – Jenis Pinjaman

#### 1. Pinjaman Umum

**Pinjaman Umum adalah** pinjaman reguler bagi anggota, dengan system angsuran setiap bulan. Jangka waktu pengembalian sesuai dengan kemampuan anggota dengan batasan maksimal 36 bulan.

- 1) Adapun jasa pinjaman :
  - a) 2% menurun/efektif.
- 2) Pinjaman yang direalisasi dikenakan provisi :
  - a) Biaya administrasi 2%
  - b) Tanggung renteng 1 % dari pinjaman yang direalisasi.

#### 2. Pinjaman Modal Kerja

**Pinjaman Modal Kerja adalah** pinjaman yang diberikan untuk menambah modal kerja bagi anggota dan calon anggota. Dengan jangka waktu angsuran maksimal 60 bulan.

- 1) Adapun jasa pinjaman :
  - a) 2% menurun/efektif.
- 2) Pinjaman yang direalisasi dikenakan provisi :
  - a) Biaya administrasi 2%
  - b) Tanggung renteng 1 % dari pinjaman yang direalisasi.

#### 3. Pinjaman Produktif

Pinjaman produktif digunakan untuk modal usaha jangka pendek/harian, tidak menggunakan sistem angsuran. Jangka waktu pengembalian maksimal 15 hari dengan pengembalian pokok + Jasa.

- 1) Adapun jasa pinjaman :
  - a) 2% menurun/efektif per 15 hari.
- 2) Pinjaman yang direalisasi dikenakan potongan :
  - a) Biaya administrasi 2%

#### 4. Pinjaman Mikro

Pinjaman ini diberikan untuk keperluan usaha kecil seperti usaha rumah tangga, pengrajin kecil, warung, toko kelontong, konsumsi rumah tangga anggota. Batasan maksimal pinjaman 1.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 10 bulan.

- 1) Adapun jasa pinjaman :
  - a) 2% menurun/efektif
- 2) Pinjaman yang direalisasi dikenakan provisi:
  - a) Biaya administrasi 1%
  - b) Dan 4% dari Saldo pencairan dimasukkan ke Simpanan Wajib Kapitalisasi untuk menambah saham.

#### 5. Pinjaman Calon Anggota

Pinjaman khusus bagi calon anggota dengan sistem angsuran setiap bulan. Jangka waktu pengembalian sesuai dengan kemampuan calon anggota dengan batasan maksimal 36 bulan.

- 1) Adapun jasa pinjaman :
  - a) 2,5% menurun/efektif.
- 2) Pinjaman yang direalisasi dikenakan potongan :
  - a) Biaya administrasi 2%
  - b) Tanggung renteng 1 % dari pinjaman yang direalisasi.

#### 6. Pembiayaan Skim Syariah

Pembiayaan ini menggunakan sistem Murabahah ( Jual-Beli ) dan Mudharabah (Bagi Hasil ), besar nya nilai margin dan bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang disepakati bersama. Biaya akad ditentukan sejumlah maksimal 3 % untuk administrasi yg disepakati saat akad pembiayaan berlangsung.

#### 7. Pembiayaan Logam Mulia

Pembelian Logam Mulia secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan. Membayar uang muka yang besarnya sekitar 20% sampai 45% dari nilai logam mulia yang dibeli dan ditentukan berdasarkan berapa lama jangka waktu angsuran yang diambil (maksimal 36 bulan).

#### 8. Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan Talangan Haji adalah Pembiayaan yang ditujukan untuk membantu anggota mendapatkan porsi pemberangkatan haji lebih awal. Dana yang dibutuhkan untuk mendaftar haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama Yaitu sebesar **Rp. 25.000.000,-** Maka dari itu bagi anggota yang ingin merencanakan ibadah haji bisa mengakses Pembiayaan Talangan Haji dengan ketentuan:

- 1) Pembiayaan porsi Haji yang diberikan KSU PPCU sebesar Rp. 20.000.000,-
- 2) Sedangkan Kekurangan Porsi Haji Rp. 5.000.000,- Dibayar Anggota yang bersangkutan .
- 3) Biaya Ujroh hanya dikenakan sekali. Besarnya disesuaikan, Dengan jangka waktu Pembiayaan sebagai berikut:
  - Jangka Waktu 12 Bulan sebesar Rp. 2.000.000,-
  - Jangka Waktu 24 Bulan sebesar Rp. 3.700.000,-
  - Jangka Waktu 36 Bulan sebesar Rp. 5.400.000,-
- 4) Pelunasan sesuai pokok pinjaman

## **B. Jasa Pinjaman**

- 1) Pinjaman dengan jasa 2 % menurun berlaku bagi anggota yang perjanjian kreditnya dilakukan mulai tahun 2014, sedangkan pinjaman dengan jasa 2,5 % menurun berlaku bagi anggota yg perjanjian kreditnya terjadi sebelum tahun 2014.
- 2) Pinjaman Calon Anggota dengan Jasa 2,5% menurun.
- 3) Jasa pinjaman dapat bergerak atau berubah naik / turun sesuai dengan dinamika pasar uang Indonesia. Perubahan nilai jasa berlaku untuk pinjaman yang baru atau pinjaman yang direalisasi pada saat atau sesudah tanggal diumumkannya perubahan jasa pinjaman yang Terbaru.
- 4) Besar jasa pinjaman ditentukan oleh rapat pleno Pengurus, Pengawas dan Manajemen dengan mempertimbangkan kesejahteraan anggota dan kelangsungan hidup KSU PPCU sebagai lembaga usaha milik bersama.

## **C. Alokasi Pendapatan**

Pendapatan yang diperoleh KSU Pantai Prigi Credit Union dari hasil Pembiayaan kepada anggota, 25% nya dimasukkan Dana Wajib Peminjam yang digunakan untuk Dana Pengembangan Koperasi.

## **D. Ketentuan dan Persyaratan serta Prosedur Mengajukan Pinjaman**

### **1. Ketentuan dan Persyaratan untuk Anggota :**

- a. Sudah sah menjadi anggota sesuai dengan ketentuan AD, ART maupun Poljak.
- b. Telah mengikuti pendidikan dasar anggota, motivasi atau orientasi secara penuh
- c. Calon peminjam wajib datang sendiri ke kantor KSU PPCU dan tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun.

- d. Mengisi formulir permohonan pinjaman dengan melampirkan syarat-syarat sbb :
  - 1) Fotokopi KTP suami isteri (yang masih berlaku)
  - 2) Fotokopi Kartu Keluarga dan surat nikah yang masih berlaku
  - 3) Fotokopi rekening listrik, telpon dan PDAM
  - 4) Fotokopi Agunan ( BPKB + STNK)/( SHM + SPPT PBB )
  - 5) Fotokopi SIUP bila memiliki usaha
- e. Mempunyai itikad baik dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman yang diterima.

### **2. Ketentuan dan Persyaratan untuk Calon Anggota :**

- a. Sudah sah menjadi Calon anggota sesuai dengan ketentuan AD, ART maupun Poljak
- b. Telah memiliki rekening Sicalang
- c. Calon peminjam wajib datang sendiri ke kantor KSU PPCU dan tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun.
- d. Mengisi formulir permohonan pinjaman dengan melampirkan syarat-syarat sbb :
  - 1) Fotokopi KTP suami isteri (yang masih berlaku)
  - 2) Fotokopi Kartu Keluarga dan surat nikah yang masih berlaku
  - 3) Fotokopi rekening listrik, telpon dan PDAM
  - 4) Fotokopi Agunan ( BPKB + STNK)/(SHM + SPPT PBB)
  - 5) Fotokopi SIUP bila memiliki usaha
- f. Mempunyai itikad baik dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman yang diterima.

### **3. Prosedur Pengajuan Pinjaman dan Survey Data**

1. Jika pemohon sudah bersuami/istri, maka saat penandatanganan Formulir Permohonan harus hadir keduanya, jika pemohon masih lajang, duda atau janda cukup datang sendiri, namun apabila dipandang perlu harus beserta anggota keluarga.
2. Pada dasarnya Pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang telah berusia 17 tahun (dengan catatan apabila ybs telah memiliki penghasilan sendiri) sampai dengan usia maksimum 55 tahun saat pengajuan pinjaman.
3. Pemberian pinjaman didasarkan pada aspek kelayakan, terutama dilihat dari Karakter, Kapasitas (kemampuan membayar kembali), Modal Sendiri, Kondisi Ekonomi, dan Jaminan.

4. Untuk Pinjaman dengan agunan saham, besaran nilai pengajuan pinjaman maksimal 2X simpanan saham.
5. Uang pinjaman dipastikan digunakan sendiri oleh anggota peminjam dan bertanggung jawab atas penggunaan pinjaman
6. Bersedia disurvei oleh petugas untuk mempertimbangkan kelayakan pinjaman dan memberikan keterangan yang benar dan jujur minimal sbb:
  - a. Informasi pendapatan bersih calon peminjam.
  - b. Informasi pengeluaran kebutuhan rumah tangga, terutama untuk pengeluaran listrik/telepon/PAM
  - c. Informasi pinjaman kepada pihak lain
  - d. dll.

## **BAB IV AGUNAN PINJAMAN**

### **1. Jenis Agunan**

Jenis Agunan yang bisa digunakan untuk pengajuan pinjaman pada KSU Pantai Prigi Credit Union adalah sbb ;

- 1) Simpanan Saham Anggota.
- 2) Sisahar Anggota/Non Anggota.
- 3) Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka).
- 4) Sertifikat Hak Milik a/n Pemohon, orang tua atau masih dalam satu keluarga (dibuktikan dari Kartu Keluarga).
- 5) BPKB Kendaraan Bermotor, yang berumur sampai dengan tanggal pengajuan maksimal 5 tahun, untuk pinjaman diatas 5 juta. Untuk permohonan pembiayaan dibawah 5 juta umur kendaraan maksimal 8 tahun dari tanggal pengajuan.
- 6) BPKB diutamakan atas nama sendiri.

### **2. Penjelasan dari menggunakan agunan tersebut diatas sbb ;**

- 1) Selama pinjaman lebih besar dari saldo simpanan yang digunakan sebagai jaminan (baik Simpanan saham / Sisahar anggota /sisuka) maka simpanan tersebut belum bisa diambil kecuali untuk pelunasan pinjaman.
- 2) Plafon pinjaman dibawah Rp. 10.000.000 menggunakan tambahan agunan berupa BPKB kendaraan bermotor atau sertifikat hak milik jika dipandang perlu

- 3) Plafon pinjaman diatas atau sama dengan Rp. 10.000.000,- diwajibkan menggunakan jaminan lain berupa BPKB dan atau Setifikat Hak Milik serta surat kuasa penyitaan atau penjualan barang.
- 4) Pengurus, Pengawas dan Pengelola tidak diperkenankan menjadi penjamin yang sifatnya memberikan kemudahan bagi peminjam.
- 5) Jaminan Pengikat tidak dapat diambil selama pinjaman belum lunas.
- 6) Pinjaman dengan nominal tertentu penandatanganan perjanjian dihadapan notaris yang ditunjuk.
- 7) Agunan SHM dengan plafon tertentu di pasang Hak Tanggungan dan biayanya ditanggung pihak debitur
- 8) Agunan BPKB kendaraan dengan plafon tertentu, didaftarkan Fidusia dan biaya ditanggung debitur.
- 9) Agunan SHM dengan platfom 25 juta keatas harus atas nama sendiri (suami/istri) atau anak (yang tidak berhalangan tetap), dan atau orang tua (yang tidak berhalangan tetap).
- 10) Agunan BPKB dengan platfom 10 juta keatas harus atas nama sendiri (suami/istri), anak (yang tidak berhalangan tetap), dan atau orang tua (yang tidak berhalangan tetap), jika BPKB masih atas nama orang lain harus disertakan bukti pembelian.
- 11) Bagi Pemohon masih calon anggota mutlak menggunakan jaminan/agunan yang memadai

## **BAB V PENCAIRAN PINJAMAN DAN PEMBATALAN PINJAMAN**

### **1. Pencairan Pinjaman**

- 1) Jadwal pencairan pinjaman diatur oleh petugas bagian keuangan.
- 2) Pinjaman dicairkan setelah surat perjanjian ditandatangani dan syarat-syarat lain yang diminta oleh bagian kredit dipenuhi oleh calon peminjam.
- 3) Besarnya pinjaman yang direalisasikan menjadi wewenang penuh Panitia Kredit berdasarkan pada:
  - a) Kedisiplinan terhadap kewajiban.
  - b) Kemampuan pengembalian pinjaman.
  - c) Efektifitas pengelolaan pinjaman.
  - d) Tujuan pinjaman.
  - e) Studi kelayakan dan penilaian kesehatan usaha.
  - f) Partisipasi dalam pengembangan Pantai Prigi Credit Union.

- g) Agunan ( Tergantung pada besarnya pinjaman ).
- 4) Proses pencairan disetujui atau ditolak terhadap permohonan pinjaman yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diajukan ke petugas kredit KSU PPCU atau langsung diputuskan oleh Panitia Kredit.
  - 5) Apabila pengajuan disetujui maka pencairan pinjaman dapat menyusul setelah keputusan tersebut.
  - 6) Pencairan pinjaman bagi anggota dapat dilakukan setelah anggota melunasi simpanan wajibnya sampai bulan tersebut.
  - 7) Biaya Administrasi / provisi pinjaman dibayarkan terlebih dahulu bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit.
  - 8) Pencairan pinjaman langsung dimasukan ke rekening Sisahar dan bisa ditarik sewaktu waktu.

## 2. Pembatalan Pinjaman

Pinjaman yang telah disetujui dapat dibatalkan sebelum pencairan apabila:

- 1) Calon peminjam menarik permohonan atau membatalkan pinjaman.
- 2) Pengurus/Petugas bagian kredit menemukan data-data baru yang tidak mendukung.
- 3) Diketahui tujuan pinjaman digunakan untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan norma hukum, norma social dan norma susila.
- 4) Tidak memenuhi persyaratan Check List Pinjam

## BAB VI

### DENDA PINJAMAN DAN PELUNASAN PINJAMAN

Denda pinjaman akan dikenakan apabila terjadi pelanggaran/ kelalaian angsuran dan pembayaran jasa pinjaman setelah melewati 3 (tiga) hari setelah tanggal jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Perhitungan denda pinjaman disesuaikan dengan jenis pinjaman. Dengan ketentuan sbb :

- 1) Denda Pinjaman Umum, Pinjaman Modal Kerja dan Pinjaman Mikro.  
Denda pinjaman dikenakan sbb : **Angsuran pokok + Jasa tertunggak X 0.5 % X hari terlambat.**
- 2) Denda Pinjaman Produktif.  
Denda pinjaman Produktif adalah sebesar **1 % X Besar pinjaman X hari terlambat.**
- 3) Denda pinjaman dihapuskan apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan penundaan pembayaran maksimal sampai akhir bulan bersangkutan dan permohonannya disetujui oleh Manajer

- 4) Pelunasan pinjaman sebelum habis masa perjanjian kredit untuk anggota dengan skema jasa menurun tidak dikenakan pinalty/denda pinjaman.

## BAB VII

### PERUBAHAN PERJANJIAN PINJAMAN

Perubahan Perjanjian Pinjaman dapat terjadi berkenaan dengan balas jasa, jangka waktu pengembalian pinjaman dan pergantian barang jaminan. Diantaranya :

#### 1) Perubahan Jenis Pinjaman Calang ke Anggota, Dengan Syarat :

- a) Angsuran Harus Rutin
- b) Sudah mengikuti pendidikan dasar anggota, motivasi atau orientasi secara penuh
- c) Penambahan Simpanan Saham ketika dirubah menjadi anggota:
  - Simpanan Wajib lunas selama 1 Tahun Rp. 240.000
  - Penambahan Simpanan Wajib Kapitalisasi sebesar 5% dibayarkan dahulu oleh anggota dihitung dari Saldo saat perubahan pinjaman ke anggota.
- d) Biaya administrasi Rp. 57.000,-

- 2) Perubahan perjanjian berkenaan dengan balas jasa, jangka waktu pengembalian pinjaman, dan pergantian barang jaminan dikenakan biaya administrasi

## BAB VIII INVESTASI DAN JASA LAINNYA

KSU PPCU juga melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pendapatan lembaga diantaranya adalah Investasi, Fasilitas transfer antar bank dan layanan PPOB.

### 1. Untuk Investasi itu sendiri bisa dilakukan oleh lembaga ataupun usaha kelompok anggota, diantaranya :

#### 1) Investasi Properti

KSU PPCU akan berinvestasi dalam bentuk tanah maupun property dan dijual kembali yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan.

#### 2) Usaha kelompok anggota

Yaitu Usaha yang dijalankan oleh kelompok anggota dan KSU PPCU selaku penyedia modal dari usaha tersebut. Modal disini adalah tanggung jawab bersama dari kelompok anggota tersebut dan dikembalikan sesuai perjanjian.

### 2. Transfer Antar Bank dan layanan PPOB

KSU PPCU juga memberikan pelayanan untuk lebih memudahkan anggotanya ketika ingin melakukan transaksi antar bank dan pembayaran rutin.

## BAB IX SANTUNAN ANGGOTA

Dalam rangka peningkatan layanan dan kesejahteraan kepada anggota Kopdit Pantai Prigi CU memberikan santunan kepada anggota sbb ;

#### a. Kesehatan

Layanan ini berupa periksa dokter gratis dengan ketentuan maksimal 4 kali periksa kepada dokter dan kemudian dapat diklaimkan ke kantor KSU PPCU dengan menunjukkan kwitansi resmi dari dokter, dengan nilai santunan Rp. 30.000,- per periksa

#### b. Rawat Inap

Layanan ini berupa santunan kepada anggota yang menjalani rawat inap, batasan rawat inap maksimal 5 hari rawat inap dalam setahun. Per hari maksimal Rp. 50.000,-

#### c. Persalinan

Santunan ini diberikan untuk membantu biaya persalinan kepada anggota, nilai santunan sebesar Rp. 150.000,-

#### d. Khitan

Santunan ini diberikan kepada anggota luar biasa yang melaksanakan khitan, nilai santunan sebesar Rp. 150.000,-

#### e. Pernikahan

Santunan ini diberikan kepada anggota yang melaksanakan pernikahan pertama, nilai santunan sebesar Rp. 150.000,-

## BAB X PEMBAGIAN SHU

Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibagikan bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Bisa berupa Surplus maupun Defisit Hasil Usaha. Jika surplus maka untuk ketentuannya adalah :

### A. SHU, setelah dikurangi kewajiban pajak, akan dialokasikan sebagai berikut:

- 1) 45% Dana Anggota
- 2) 30% Dana Cadangan & Dana Resiko Kredit
- 3) 10% Dana Pengurus & Pengawas
- 4) 10% Dansosdikkes
- 5) 5% Dana Karyawan

### B. Perhitungan Pembagian SHU untuk Anggota :

Balas Jasa Simpanan + Balas Jasa Pinjaman untuk anggota yang bersangkutan dibagi dengan nilai seluruh Balas Jasa Simpanan dan Balas Jasa Pinjaman dikalikan deviden yang dibagi.

### C. Deviden akan dibagikan kepada anggota setelah RAT, mekanisme pembagiannya akan dikreditkan / dimasukkan ke rekening Sisahar masing-masing anggota sesudah dipotong pajak 10%.

#### Catatan :

Bagi Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban ( Transaksi Angsuran dan Jasa pinjaman ) selama 2 (dua) bulan berturut - turut, maka deviden tidak dapat diberikan kepada anggota yang bersangkutan (tidak mendapatkan deviden). Dan deviden dikembalikan ke dana cadangan koperasi.

## BAB XI ASURANSI & PERMATA

Setiap Anggota secara otomatis terdaftar sebagai anggota PERMATA (Perlindungan Simpanan dan Pinjaman Anggota) yang dikelola oleh PUSKOPDIT JATIM. PERMATA adalah lembaga yang melindungi simpanan dan pinjaman anggota apabila terjadi musibah (meninggal dunia) atas anggota CU. Bila anggota meninggal dunia, ahli warisnya akan mendapatkan klaim PERMATA berupa Penghapusan Pinjaman dan Santunan Duka sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh PUSKOPDIT JATIM sebagai berikut :

### A. Perlindungan Pinjaman Anggota

- 1) Maksimal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Usia 17-60 tahun sesuai dengan persentase (lihat table santunan duka anggota)

### B. Perlindungan Simpanan Anggota

- 1) Maksimal Rp 25.0000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

**Tabel - 1  
PERMATA**

No	Golongan Usia	% Santunan
1	1 s.d 60 tahun	100
2	61 s.d 70 tahun	75
3	diatas 70 tahun	25

### C. Iuran

Iuran dibayar oleh KSU PPCU, Anggota sebagai bertanggung tidak perlu membayar iuran.

## **BAB XII**

### **PENUTUP**

Dengan berlakunya Poljak 2017 maka seluruh ketentuan atau peraturan Pengurus yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal Pengurus mengambil kebijakan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan KSU PPCU, maka Pengurus dapat menetapkannya melalui Peraturan Khusus Pengurus.

Demikian pola kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan pembetulan / penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmadu  
Pada tanggal : 24 Desember 2016  
Pengurus KSU Pantai Prigi Credit Union,

**Imam Suharni, SPI**  
*Ketua*

**Siti Kotimah**  
*Wakil Ketua*

**Nurul Hasanah, SPsi**  
*Bendahara*

**Siti Khalimah, SE, M.Ak**  
*Sekretaris*

**Budi Saputra**  
*Anggota*